



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 050.05/Kep/163-Bappeltabang/2024.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENGUMPULAN DATA DAN *EVIDEN*  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat, disebutkan bahwa Penghargaan kabupaten/Kota Sehat di laksanakan setiap 2 tahun sekali;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi pengumpulan data dan *eviden* yang di butuhkan pada saat pelaksanaan tahun pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di butuhkan Tim Kerja Pengumpulan Data dan *Eviden* untuk memastikan ketepatan dan kesesuaian data yang dibutuhkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengumpulan Data dan *Eviden* Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 dan Menteri Kesehatan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 262 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 262);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pengumpulan Data dan *Eviden* Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah : Memberikan arahan terkait kebijakan dalam Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dan Pengumpulan data serta Eviden yang di butuhkan dalam proses penilaian Kabupaten/Kota Sehat;
  - b. Ketua : Bertanggung Jawab dan melaporkan serta menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
  - c. Wakil Ketua : Membantu ketua tim dalam melaporkan serta menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
  - d. Sekretaris :
    - 1. Mengkoordinasikan Tugas Tim;
    - 2. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan operasional dan administrasi dalam pelaksanaan tugas tim.
  - e. Anggota : Membantu ketua memberikan data yang di butuhkan terkait kegiatan pengumpulan data dan eviden penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
- KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 13 Maret 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 050.05/Kep.163-Bappelitbangda/2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENGUMPULAN DATA DAN EVIDEN  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA  
SEHAT DI KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENGUMPULAN DATA DAN EVIDEN  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT DI KABUPATEN PURWAKARTA

- |      |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | Pengarah    | : | Bupati Purwakarta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II.  | Ketua       | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| III. | Wakil Ketua | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IV.  | Sekretaris  | : | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V.   | Anggota     | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</li><li>2. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta</li><li>3. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta</li><li>4. Unsur Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta</li><li>5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li><li>6. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta</li><li>7. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta</li><li>8. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta</li><li>9. Unsur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta</li><li>10. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta</li><li>11. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta</li><li>12. Kabid Sarana Prasarana dan Wilayah Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta</li></ol> |

13. 2 (dua) orang Perencana  
Bappelitbangda Kabupaten  
Purwakarta
14. Pranata Komputer Ahli Pertama  
Bidang Pemerintahan dan  
Pembangunan Manusia  
Bappelitbangda Kabupaten  
Purwakarta

VI. Sekretariat  
Ketua

: Pelaksana Bidang Pemerintahan dan  
Pembangunan Manusia Bappelitbangda  
Kabupaten Purwakarta

Anggota

- : • Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan  
Permukiman Kabupaten Purwakarta
- Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten  
Purwakarta
- 2 (dua) orang Pelaksana Bidang  
Pemerintahan dan Pembangunan  
Manusia Bappelitbangda Kabupaten  
Purwakarta.

Pj. BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN